



**SKRIPSI**

**HAK POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA YANG  
BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

*THE POLITICAL RIGHTS OF INDONESIAN CITIZENS WITH DUAL  
CITIZENSHIP*

**SEKAR DANI AJENG ADINDA**

**NIM. 150710101480**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**SKRIPSI**

**HAK POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA YANG  
BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

*THE POLITICAL RIGHTS OF INDONESIAN CITIZENS WITH DUAL  
CITIZENSHIP*

**SEKAR DANI AJENG ADINDA**

**NIM: 150710101480**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Mama Niniek Sukartini, dan Papa Sudarsono yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta mencurahkan segenap jiwa dan raga untuk memprioritaskan pendidikan anaknya sampai detik ini dengan penuh kasih sayang;
2. Guru-guru penulis sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk mendorong penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**HAK POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA YANG  
BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

*THE POLITICAL RIGHTS OF INDONESIAN CITIZENS WITH DUAL  
CITIZENSHIP*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**SEKAR DANI AJENG ADINDA**

**NIM: 150710101480**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 7 Januari 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Antikowati, S.H., M.H.**  
**NIP: 196112021988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**  
**NIP : 197805312005012001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**HAK POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA YANG  
BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

Oleh :

**Sekar Dani Ajeng Adinda**  
**NIM : 150710101480**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Antikowati, S.H., M.H.**  
**NIP: 196112021988022001**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H**  
**NIP : 197805312005012001**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Totok Sudaryanto, S.H., M.S.**

**NIP. 195701221982031002**

**Iwan Rachmad S, S.H., M.H.**

**NIP. 197004101998021001**

**Anggota Penguji :**

**Antikowati, S.H., M.H.**

**NIP : 196112021988022001**

.....

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**

**NIP : 197805312005012001**

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Dani Ajeng Adinda  
NIM : 150710101480

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "*Hak Politik Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Sekar Dani Ajeng Adinda  
Nim : 150710101480

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan yang telah memberikan kasih dan sayangnnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul "*Hak Politik Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda*" ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Atas kesediaannya menjadi penguji terhadap skripsi ini;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurasi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
6. Untuk Mama dan Papa, terima kasih untuk do'anya yang selalu menyertai setiap jalanku, kasih sayang yang selalu diberikan, dan kesabarannya dalam menanti selesainya skripsi ini. Terimakasih Mama, Papa telah berjuang untuk Anakmu ini;
7. Untuk kakak-kakak tercinta, Dardanela Dani Putri, S.H. dan Kynantie Dani Ananda, S.H. Terimakasih selalu mendo'akan dan selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

8. Untuk Mohamad Rizky Pratama, S.H., Pakdhe Reynaldo Stefa Iglesias, S.H. Terimakasih telah menjadi kakak yang banyak membantu penulis untuk mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir;
9. Yang penulis kasihi sahabat-sahabat yang sangat penulis cintai selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember Yayasan Giannisa, Geng Mafia (Syafira Irma Agustine Warisman, Lia Novita, Hudzaifa Rochmatil Husniah, Jeremias Andrew Desembrico, Yafi Juniarsyah, dan Raka Dei Wardhana), Rosa Alif Indah Sari, Hanung Astri Yanuarita, Dindha Dwi Megawati, Ratih Ristanti Nugrahani, Barkah Nur Hakiki, Rika Safitri, Dinda Puspita, KKN 290, teman-teman IMA HTN, teman-teman PSM FH UNEJ, Ibu Antiko Squad, dan teman-teman yang tak mampu saya sebutkan satu persatu;
10. Almamater, yang selalu dibanggakan.

Jember, Januari 2019

Penulis

## RINGKASAN

Dalam konteks kenegaraan, masalah kewarganegaraan sangat penting karena salah satu unsur dari negara adalah rakyat, sehingga rakyat harus dihubungkan dengan negara, maka dari itu rakyat harus diartikan sebagai warga negara yang dibedakan dengan orang asing. Setiap Warga Negara harus memiliki kewarganegaraan karena hal tersebut adalah suatu hal yang sangat penting karena kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat antara warga negara dan negara yang ditinggali oleh warga negara tersebut. Hal-hal tersebut berhubungan dengan warga negara terkait identitas, hak, kewajiban, peran serta atau partisipasi, dan kepemilikan sosial bersama. Selain itu dengan adanya kewarganegaraan, warga negara otomatis memiliki perlindungan hukum dimanapun ia berada. Dan sebaliknya, jika tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*), warga negara tersebut tidak memiliki perlindungan hukum dari negaranya. Kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Selain *apatride*, juga masih ada yang menyandang status kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan ganda artinya orang yang menyandang dua status kewarganegaraan sekaligus. Sedangkan di Indonesia tidak diperbolehkan menganut kewarganegaraan ganda karena kewarganegaraan ganda itu sesungguhnya terbatas seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Untuk berpartisipasi dalam Pemilu, masih menimbulkan banyak pertanyaan bagi warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda yaitu terkait bagaimana pemenuhan hak politik yang mereka miliki, yaitu hak memilih dan dipilihnya.


Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ***“Hak Politik Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda.”*** Dengan terdapat dua rumusan masalah yaitu terkait dengan hak politik warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda, yang kedua terkait dengan penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda dan berada di luar negeri.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dilakukan analisa hukum guna menjawab semua rumusan masalah diatas.

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam pembahasan dapat dikatakan bahwa hak politik dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang berbeda dengan aturan Kewarganegaraan sebelumnya yaitu hanya menganut asas kewarganegaraan tunggal. Kewarganegaraan ganda terbatas artinya yang dapat menyandang kewarganegaraan ganda hanyalah anak yang berusia dibawah 18 tahun atau belum kawin, maka dari itu dikatakan terbatas. Keberadaan HAM yang telah diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau

(*constitutional rights*). Hal tersebut ditunjukkan dari Indonesia yang telah menunjukkan eksistensinya dalam menjamin hak-hak warga negaranya, yang terlihat dari penjaminan HAM yang diatur dalam Pasal 28 A-J UUD NRI Tahun 1945. HAM dalam pengaturan tersebut, menurut Aswanto, dikelompokkan menjadi Hak-hak Sipil (*civil rights*), Hak-hak politik (*Political rights*), Hak-hak ekonomi (*socio economic rights*), dan Hak-hak di bidang budaya (*Culture rights*).

Dan yang kedua hak memilih bagi warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda masih dimungkinkan untuk dapat terpenuhi tetapi terbatas. Yang artinya bahwa bagi warga negara yang berusia 17 tahun itu telah memiliki KTP, walaupun dia berkewarganegaraan ganda. Karena warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun. Maka ketika dia berusia 17 tahun, dia masih dapat memiliki KTP Indonesia dan dapat menggunakan hak memilihnya di Indonesia. Sedangkan hak dipilih bagi warga negara Indonesia berkewarganegaraan ganda tidak dimungkinkan untuk warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda mencalonkan dirinya dalam Pemilihan Umum.



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Kewarganegaraan.....	10
2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan .....	10
2.1.2 Asas-Asas Kewarganegaraan .....	11
2.1.3 Hak dan Kewajiban Warga Negara .....	12
2.1.4 Kewarganegaraan Ganda .....	13
2.2 Hak Konstitusional.....	14
2.3. Hak Politik Warga Negara.....	15
2.4 Pemilihan Umum .....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>21</b>
3.1 Hak politik warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda .....	21
3.2 Penggunaan hak pilih warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda yang berada di luar negeri .....	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	45

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Sebagai kajian hukum tata negara, pengaturan tentang kewarganegaraan terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sampai dengan amandemen ke-4 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 “(1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang” .<sup>2</sup>

Dalam negara terdapat rakyat, penduduk, warga negara, dan bangsa yang memiliki arti tersendiri. Pengertian rakyat sendiri adalah bagian dari suatu negara atau elemen penting dari suatu pemerintahan. Pengertian penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Pengertian warga negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian bangsa adalah suatu komunitas etnik yang ciri-cirinya adalah memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama dan solidaritas tertentu.

Dalam perkembangannya bahkan hingga saat ini Pasal 26 ayat (1) dipertahankan. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengatur masalah kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan merupakan salah satu bagian kajian studi kenegaraan atau biasa disebut Hukum Tata Negara. Salah satu unsur keberadaan negara adalah kewarganegaraan (*algamene staatsleer*). Dalam konteks kenegaraan, masalah kewarganegaraan sangat penting karena pada umumnya, unsur-unsur negara terdiri dari tiga unsur yaitu wilayah, rakyat yang identik dengan

---

<sup>2</sup> Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

warga negara, dan pemerintahan yang berdaulat sebagai unsur konstitutif serta pengakuan dari negara lain sebagai unsur deklaratif.

Salah satu unsur dari negara adalah rakyat, sehingga rakyat harus dihubungkan dengan negara, maka dari itu rakyat harus diartikan sebagai warga negara yang dibedakan dengan orang asing.<sup>4</sup> Kemajuan dan kemunduran setiap negara tersebut bergantung terhadap warga negaranya, yang merupakan penanggungjawab atas perubahan tersebut. Tetapi tidak seluruh orang atau penduduk yang berada di suatu negara dapat dikatakan warga negara, melainkan orang asing. Maka dari itu, penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu Warga Negara dan Orang Asing. Keduanya mempunyai perbedaan kedudukan jika berhubungan dengan negara (*state*).

Selama warga negara tidak memutus sendiri kewarganegaraannya, maka hubungannya juga tidak terputus meskipun yang bersangkutan bertempat tinggal di luar negeri. Berbeda dengan orang asing, yang hanya memiliki hubungan dengan negara tersebut selama ia tinggal di wilayah negara yang bersangkutan. Sementara itu, orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara selama ia bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan. Selama itu, adalah merupakan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan setiap penduduk yang ada di dalam wilayah negaranya.<sup>5</sup> Warga negara diatur dalam Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 yang artinya orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan di setiap negara umumnya ditentukan terkait syarat dan kualifikasi yang menjadi warga negara dan yang dianggap orang asing. Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.<sup>6</sup> Selain itu warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara.

Setiap Warga Negara harus memiliki kewarganegaraan karena hal tersebut adalah suatu hal yang sangat penting karena kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat antara warga negara dan negara yang ditinggali oleh warga negara tersebut. Hal-hal tersebut berhubungan dengan warga negara terkait identitas, hak,

---

<sup>4</sup> Rokilah, *Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia.*, 2018, 1.2.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm 55

<sup>6</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). hlm. 9

kewajiban, peran serta atau partisipasi, dan kepemilikan sosial bersama. Selain itu dengan adanya kewarganegaraan, warga negara otomatis memiliki perlindungan hukum dimanapun ia berada. Dan sebaliknya, jika tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*), warga negara tersebut tidak memiliki perlindungan hukum dari negaranya.

Penentuan kewarganegaraan sendiri dibagi 2 yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli* merupakan kewarganegaraan yang diperoleh seseorang berdasarkan tempat kelahiran sedangkan *ius sanguinis* merupakan kewarganegaraan yang diperoleh seseorang berdasarkan keturunan. Penentuan kewarganegaraan tersebut di setiap negara dapat berbeda. Ada negara yang penentuan kewarganegaraannya *ius soli* dan ada yang penentuan kewarganegaraannya *ius sanguinis*. Maka apabila ada seseorang yang negaranya penentuan kewarganegaraannya berdasarkan *ius soli* lalu ia berada di negara yang penentuan kewarganegaraannya berdasarkan *ius sanguinis* apabila dia mempunyai anak maka akan timbul suatu permasalahan.<sup>7</sup> Tetapi kenyataannya ada juga yang menganut keduanya. Pengertian kewarganegaraan ganda sendiri adalah Kewarganegaraan ganda adalah apabila seseorang memiliki 2 (dua) status kewarganegaraan sekaligus.

Memiliki dua kewarganegaraan bukan lagi hal yang tabu bagi warga negara dan dimungkinkan akan terus berkembang di waktu yang akan datang. Kenyataan yang ada terdapat warga negara yang berusia 18 tahun atau lebih yang memiliki kewarganegaraan ganda, padahal seharusnya kepemilikan kewarganegaraan ganda itu terbatas. Dan lebih parahnya, kemungkinan yang akan terjadi dalam kenyataannya, bukan hanya masalah dwi kewarganegaraan, tetapi mungkin juga multi kewarganegaraan, khususnya bagi kalangan orang menengah ke atas yang bisa saja hidup di berbagai negara sesuai kepentingan mereka. Bagi kalangan menengah atas itu, selama mereka tetap memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara, maka tidak akan ada kerugian apapun bagi setiap negara untuk memberikan kebebasan bagi mereka memiliki status kewarganegaraan lebih dari satu.

---

<sup>7</sup> Kevin Dariola Anggita, 'Anggita, Kevin Dariola. "Status Hukum Warga Negara Yang Berkewarganegaraan Ganda Menurut Hukum Kewarganegaraan Indonesia.' hlm. 4.

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur bahwa “dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”<sup>8</sup> Dalam hal tersebut jelas bahwa anak yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya, dan tidak lagi bisa menyandang status kewarganegaraan ganda seperti sebelumnya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sistem perpolitikan tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi yang diatur dalam konstitusi yang juga mengatur tentang hak dipilih dan memilih yang biasa disebut hak politik. Hal tersebut dapat dilihat adanya hak rakyat yang memiliki andil dalam pelaksanaan perpolitikan di Indonesia yang telah diatur dalam konstitusi karena rakyat berperan penting dalam pelaksanaan perpolitikan. Dan dalam perpolitikan, rakyat memiliki hak atau jaminan yaitu hak politik yakni hak dipilih dan hak memilih.<sup>9</sup> Hak-hak sipil dan politik dari setiap orang atau penduduk pada konstitusi negara merupakan jaminan setiap negara yang demokratis seperti Indonesia. Perwujudan hak politik terkait hak dipilih dan memilih warga negara yang dijamin konstitusi adalah Pemilihan Umum atau pemilu yang merupakan sarana berdemokrasi. Maka dari itu, tanggung jawab dalam hal pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan, serta penghormatan terhadap hak dipilih dan memilih warga negara Indonesia telah terikat secara hukum dan negara.<sup>10</sup>

Rakyat memiliki andil yang besar terhadap jalannya pemilu tersebut. Maka dapat disimpulkan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu hak dari setiap warga negara yaitu hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi masih ada saja warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda, dan penyebabnya adalah seperti hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Dikarenakan kewarganegaraan ganda tersebut, dalam mendekati Pemilihan Umum

---

<sup>8</sup> *Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.*

<sup>9</sup> *Dyah Permata Budi Asri, 'Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Untuk Memilih Dan Tidak Memilih (Golput) Dalam Pemilu 2009.'*, 2009, 2.1. hlm. 3

<sup>10</sup> *Jimly Asshiddiqie, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). hlm. 43.

membuat bingung bagi warga negara yang berkewarganegaraan ganda tersebut tapi masih ingin memenuhi haknya dalam memilih calon pemimpin bangsanya dan juga hak untuk memimpin Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji lebih mendalam dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“HAK POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak politik warga negara Indonesia yang berkewarganegaran ganda?
2. Apakah warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda yang berada di luar negeri dapat menggunakan hak pilihnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak diperoleh dalam penyusunan skripsi ini meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku kuliah, dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi khalayak umum dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum di atas, penulis juga ingin memperoleh tujuan khusus yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan memahami hak politik warga negara yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia;
2. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan memahami apakah warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda yang berada di luar negeri dapat menggunakan hak pilihnya.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi merupakan salah satu faktor terpenting. Setiap ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum memiliki metode tersendiri, seperti penjelasan tentang metode penelitian hukum, penulisan karya ilmiah ataupun skripsi. Maka metode penelitian ini sangatlah penting.<sup>11</sup> Untuk merumuskan masalah dalam penelitian, bahan yang diteliti dan dianalisa, dan juga tahap sistematis dalam pembahasan untuk menemukan kesimpulannya dapat menggunakan metode yang merupakan penjelasan tahap kerja yang runtut dan rinci. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.<sup>12</sup> Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005). hlm. 5.

<sup>12</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. Ke-9* (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 35.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan *jurisprudence* dan ajaran metode hukum berhubungan dengan kerangka teoritik negara hukum dan demokrasi.<sup>13</sup> Pendekatan dan kerangka teoritik berfungsi untuk memberi ruang lingkup penelitian yang obyeknya adalah suatu kasus kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. Metode pendekatan yang diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap ketentuan hukum positif yang menjadi dasar penentuan hak politik warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi instrumen analisis yang dapat mendeskripsikan kebutuhan mengenai bagaimana hak politik warga negara yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang keberadaannya atas dasar sebuah kewenangan (*authorative*) seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dalam bentuk dokumen resmi.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
4. Undang-Undang Nomor Tahun 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

---

<sup>13</sup> Himawan Estu Bagio, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: LaksBang Grafika). hlm. 71.

<sup>14</sup> Peter Mahmud, *Op Cit.* (Jakarta : Fajar Interpretama Offset, 2005). hlm. 141.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum di luar bahan hukum primer, seperti buku, artikel makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku-buku tentang hukum, artikel, makalah, jurnal (*edisi online*) dan lain-lain berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 1.4.3.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode yang berawal dari hal yang bersifat umum ke khusus. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>15</sup>

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud, *Op Cit.* (Jakarta : Kencana, 2014). hlm. 182.

permasalahan yang bersifat khusus. Hasil dari kesimpulan tersebut diharapkan tercapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kewarganegaraan

##### 2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai segala jenis hubungan dengan suatu negara yang menimbulkan adanya kewajiban suatu Negara guna melindungi orang yang berada dalam negara itu. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, Kewarganegaraan adalah semua hal yang berhubungan dengan negara. Pengaturan tentang kualifikasi atau kriteria warga negara, termasuk kriteria atau siapa saja yang berhak dan dapat dikatakan sebagai Warga Negara Indonesia merupakan semua hal yang berhubungan dengan warga negara seperti yang dijelaskan di atas.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, Warga Negara Indonesia adalah :<sup>17</sup>

- a. setiap orang yang sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia

---

<sup>16</sup> Widodo Ekatjahjana, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia (Sebuah Pengantar Singkat)* (Bandung: Pustaka Sutra, 2009). hlm 7.

<sup>17</sup> *Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.*

- sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
  - j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
  - k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
  - l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
  - m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Hukum kewarganegaraan adalah seperangkat aturan yang berhubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan warga negara (*staatsburgers*). Terdapat 3 (tiga) hal penting yang dijadikan sasaran bagi pengaturan hukum kewarganegaraan :

1. Status hukum kewarganegaraan seseorang;
2. Tugas negara (pemerintah) berkenaan dengan pengaturan kewarganegaraan seseorang;
3. Pengaturan dan perlindungan hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan.<sup>18</sup>

### 2.1.2 Asas-asas Kewarganegaraan

Macam-macam asas-asas hukum umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diantaranya adalah :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* merupakan penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soli)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan negara tempat kelahiran orang tersebut, yang dimaksudkan terbatas bagi anak-anak adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Maka setiap orang memiliki satu kewarganegaraan saja.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal *apatride*, yaitu tanpa kewarganegaraan dan juga tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Tetapi menurut

<sup>18</sup> Widodo Ekatjahjana, *Op Cit.* (Bandung: Pustaka Sutra, 2009). hlm 7

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 33.

Undang-undang ini, pengecualian bagi Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak khususnya yang di bawah umur.

Selain itu yang menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah asas-asas hukum khusus, yaitu:

1. Asas kepentingan nasional adalah penentuan asas yang mengutamakan dari peraturan kewarganegaraan. Sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan kemauannya sendiri, maka asas isi bertekad untuk mempertahankan kedaulatannya.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang mewajibkan pemerintah agar melindungi setiap WNI dimanapun dan bagaimanapun kondisi ia berada.
3. Asas persamaan di mata hukum dan pemerintahan adalah asas yang memberi ketentuan bahwa setiap WNI wajib memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah langkah kewarganegaraan setiap orang bukan hanya prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai esensi dan kualifikasi permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya akan hal tersebut.
5. Asas nondiskriminatif adalah persamaan terkait perlakuan segala hal yang berkaitan dengan warganegara atas dasar keyakinan, ras, jenis kelamin, dan suku setiap individu.
6. Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia adalah Adalah kewajiban warganegara untuk menjamin, memuliakann, dan melindungi HAM seperti umumnya, serta khususnya adalah hak warga negara.
7. Asas Keterbukaan adalah terbukanya setiap hal yang berkaitan dengan warga negara.
8. Asas Publisitas adalah diumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia jika ada orang yang mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.<sup>20</sup>

### 2.1.3 Hak dan Kewajiban Warga Negara

Warga Negara sudah memahami Hak dan Kewajibannya yang telah diberi batas-batas tertentu, tetapi dikarenakan setiap individu memiliki aktivitas yang bermacam-macam dalam negara, hak dan kewajibannya seringkali terlupakan. Hak warga negara kadang kala berhadapan kewajibannya. Sering kali warga negara dituntut untuk menjalankan kewajibannya namun hak-hak mereka bahkan kurang diperhatikan. Padahal hak adalah hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Contohnya adalah hak memiliki keyakinan, hak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak mendapat pengajaran, dan lainnya. Hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan hak dulu yang harus

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 34.

diberikan atau kewajiban dulu yang harus dikerjakan, hal itulah yang seharusnya dilakukan bagi negara, bangsa, serta kehidupan sosial. Pada umumnya, hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 sampai 34 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut; Hak warga Negara meliputi;<sup>21</sup>

1. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
2. Hak menyatakan pendapat;
3. Hak memperoleh Hak Asasi Manusia;
4. Hak memperoleh kemerdekaan dalam beragama;
5. Hak memperoleh pendidikan;
6. Kebebasan dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya;
7. Hak mendapat perekonomian yang layak;
8. Hak mendapat jaminan sosial.<sup>22</sup>

Kewajiban warga negara meliputi ;

- a. wajib patuh terhadap hukum dan pemerintahan;
- b. wajib membela negara;
- c. wajib menjalani pendidikan sekolah dasar dan menengah;
- d. wajib mempertahankan negara.<sup>23</sup>

#### 2.1.4 Kewarganegaraan Ganda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, jika seorang wanita WNI dengan pria warga negara asing melahirkan seorang anak, ataupun pria WNI dengan wanita warga WNA melahirkan anak, maka anak-anak yang terlahir tersebut dianggap sebagai warga negara Indonesia. Maka anak yang berasal dari perkawinan campuran, akan menyanggah status kewarganegaraan ganda. Tetapi jika telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, maka anak itu berkewajiban memilih salah satu kewarganegaraan diantara dua kewarganegaraannya. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin, wajib melaporkan pernyataan memilih kewarganegaraan yang mana (menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan).<sup>24</sup>

Selain itu, kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) terjadi jika anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara lain yang menganut asas

---

<sup>21</sup> Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis* (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 96.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 97.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 98.

<sup>24</sup> Khoirun Nisa, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Dewasa Dan Memiliki Kewarganegaraan Ganda", Universitas Jember, 2015, hlm. 31.

*ius soli*, maka setiap negara dari orang tua anak itu menganggap bahwa anak tersebut adalah warga negaranya. Contohnya adalah sebelum lahirnya perjanjian Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Soenario dan Menteri Luar Negeri Cina yaitu Chow, orang Cina yang berkedudukan di Indonesia (*ius soli*) merupakan warga negara Indonesia sekaligus warga negara Cina (*ius sanguinis*).

Untuk penentuan kewarganegaraan bagi anak yang termasuk dalam kriteria yang ditentukan seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu menggunakan asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang mana arti dari memiliki kewarganegaraan ganda tersebut patuh terhadap dua yurisdiksi dari dua negara yang merupakan kewarganegaraan dari orang tuanya. Artinya bagi anak yang berkewarganegaraan ganda itu tunduk pada dua aturan hukum yang berbeda. Anak hasil dari perkawinan campuran diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk memilih menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Sebelumnya, anak tersebut menyandang status kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 (delapan belas).<sup>25</sup>

## 2.2 Hak Konstitusional

Pengertian hak konstitusional tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebutan hak konstitusional dalam hukum positif Indonesia baru lahir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pengertiannya adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>26</sup> Hak-hak yang termasuk sebagai hak asasi manusia (*human rights*) ataupun yang termasuk sebagai hak warga negara (*citizens rights*) diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam Bab X diatur tentang hak warga negara dan perumusannya diawali dengan kata-kata “segala warga negara” atau “tiap-tiap warga negara” atau “setiap warga negara”, sedangkan dalam Bab XI diatur tentang hak asasi manusia dan perumusannya diawali dengan kata-kata “setiap orang”. Berdasarkan hal tersebut, hak konstitusional bisa diartikan sebagai hak-hak yang telah terjamin oleh adanya konstitusi ataupun undang-undang dasar.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 32.

<sup>26</sup> Pasal 51 Ayat (1) Jo Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>27</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 38-39.

Menghormati cabang kekuasaan negara merupakan suatu kewajiban dimana hak konstitusional yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar karena hal tersebut akan menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar. Maka dari itu, pembatasan terhadap kekuasaan negara juga dapat diartikan sebagai bagian dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional. Lalu, dibutuhkan sebuah prosedur demi terwujudnya perlindungan atas hak konstitusional tersebut karena hal itu merupakan hak yang harus dilindungi. Prosedur untuk perlindungan tersebut juga bisa berbentuk prosedur yudisial ataupun non yudisial.<sup>28</sup>

Karakteristik hak konstitusional adalah:<sup>29</sup>

1. Hak konstitusional memiliki sifat fundamental karena telah terjamin dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental;
2. Hak konstitusional harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis;
3. Hak konstitusional yang bersifat fundamental berakibat setiap tindakan organ negara yang berlawanan dengan atau melanggar hak tersebut wajib dinyatakan batal oleh pengadilan;
4. konstitusi memberikan perlindungan untuk hak konstitusional berupa perlindungan bagi perbuatan negara ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu;
5. Hak konstitusional sebagai hak yang bersifat fundamental merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

### 2.3 Hak Politik Warga Negara

Negara merupakan wujud dari badan kekuasaan, sedangkan kekuasaan lebih mengarah untuk disalahgunakan. Negara merupakan wujud dari organisasi kekuasaan, tetapi kekuasaan cenderung disalahgunakan. Maka agar hal tersebut tidak terulang kembali, dapat diupayakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yaitu adanya persiapan konstitusi ataupun undang-undang dasar. Menurut A. Hamid Attamimi, konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan pemberian

---

<sup>28</sup> Galuh Candra Purnamasari, 'Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)'. Vol 3. Hlm. 248.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 248-249

pedoman dan pembatasan, dan juga sebagai pedoman untuk jalannya kekuasaan negara.<sup>30</sup> Secara umum terdapat 3 (tiga) kelompok muatan untuk mempelajari konstitusi yang berlaku di setiap negara, diantaranya:<sup>31</sup>

1. Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar;
3. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.

Hak absolut dan hak yang boleh dikurangi adalah merupakan komponen dari hak sipil dan politik yang terdapat dalam *ICCPR* yang diklasifikasikan oleh Konvensi Internasional terkait Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).<sup>32</sup> Kebebasan yang terdapat dalam hak sipil dan politik mencakup hak-hak yang adanya kemungkinan warga negara turut ikut serta dalam kehidupan berpolitik. Lingkup hak politik itu sendiri adalah untuk ambil bagian dalam pemerintahan serta ikut serta dalam pemilihan umum.<sup>33</sup> Hak sipil bagi hak warga negara itu guna memanfaatkan kebebasan di setiap hal. Diantaranya adalah hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak berusaha, hak menyampaikan pendapat, hak mempunyai harta benda, hak bebas beragama, dll<sup>34</sup>.

Perkembangan hak-hak politik beriringan dengan adanya perkembangan struktur negara dan bangsa yang diatur ke dalam sistem parlementer. Pemberian hak pilih ketika pemilihan dan partisipasi dalam pemilihan merupakan perwujudan dari hak politik.<sup>35</sup> Istilah *Trias Politica* adalah sistem yang disusun oleh Montesquieu sebagai penjaminan hak-hak politik.

Hak-Hak Sipil dan Politik diantaranya meliputi:

1. Hak hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;

---

<sup>30</sup> Yulia Netta, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan. Vol. I.', 2013. hlm. 3.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>32</sup> Muhardi Hasan dan Estika Sari, "*Hak Sipil dan Politik*". Demokrasi Vol. IV No.1, 2005, hlm. 97.

<sup>33</sup> Jurnal analisis sosial, Volume 7. (2002). hlm. 17.

<sup>34</sup> Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010) hlm. 300-301.

<sup>35</sup> Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. (Pustaka Alvabet. 2006). hlm. 35-36.

5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
7. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama;
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Di Indonesia, HAM telah dihormati sejak NKRI Tahun 1945 lahir. Ketentuan-ketentuan tentang penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia/ warga negara terdapat dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut diadakan agar HAM dan hak-hak setiap warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) terlaksana dengan baik, maka penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan. Negara wajib menjamin hak suara atau memilih (*right to vote*) bagi setiap warga negara, karena hak tersebut merupakan hak dasar (*basic right*) yang harus terpenuhi bagi setiap individu.

Hak memilih dan dipilih merupakan bentuk dari hak politik warga negara yang dijamin dan telah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa dalam perumusan pasal-pasal tersebut dilarang untuk melakukan tindakan diskriminasi terkait suku, ras, dan agama. Yang mana setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam politik.<sup>36</sup>

Implementasi dari ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya sesuai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia telah membeikan pengakuan terkait hak-hak warga negara antara lain : a. Hak hidup; b. Hak berkeluarga; c. Hak mengembangkan diri; d. Hak mendapat keadilan; e. Hak kebebasan pribadi; f. Hak rasa aman; g. Hak kesejahteraan; h. Hak turut serta dalam pemerintahan; i. Hak wanita dan anak. Pada point (h) secara nyata negara

---

<sup>36</sup> A.Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 117.

memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.

Menyimpulkan isi Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia dimana dalam pasal tersebut menyebutkan setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan asas dalam pemilihan umum. Setiap warga negara juga berhak ikut andil dalam pemerintahan secara langsung ataupun melalui wakil yang telah dipilihnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang. Setiap warga negara juga berhak diangkat dan menduduki setiap kedudukan di pemerintahan.

#### 2.4 Pemilihan Umum

Pembentukan pemerintahan atau pengisian jabatan kenegaraan merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi untuk menjalankan pemilihan umum. Menurut A.S.S. Tambunan, pemilihan umum sebagai pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak-hak itu oleh rakyat terhadap wakil-wakil rakyatnya demi jalannya pemerintahan. Dan hal itu adalah merupakan sarana dari perwujudan asas kedaulatan rakyat.<sup>37</sup>

Untuk menduduki jabatan politik tertentu, orang yang mencalonkan diri untuk dipilih dapat dipilih oleh pemilih yang memilih dirinya sebagai orang yang dipercaya untuk menduduki jabatan politik tersebut. Hal tersebut dapat melalui pemilihan umum. Jabatan-jabatan tersebut antara lain mulai dari jabatan Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota di berbagai tingkat pemerintahan, hingga Kepala Desa, dan wakil rakyat untuk para anggota legislatif. Pemilih dalam pemilu dapat dikatakan sebagai konstituen. Dan ketika masa kampanye, peserta pemilu memaparkan janji-janji dan program-programnya yang akan dijalankan olehnya jika ia terpilih. Masa kampanye pun berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan hingga menjelang hari pemilihan dan hari ketika pemungutan suara.

Salah satu bentuk implementasi kedaulatan rakyat adalah dengan terlaksananya Pemilihan umum yang langsung, umum, adil, bebas, rahasia, dan jujur oleh rakyat

---

<sup>37</sup> Kynantie Dani Ananda, "Analisis Yuridis Sengketa Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden", Universitas Jember , 2014, hlm. 11.

terhadap para wakilnya di lembaga perwakilan yang menjabat di tingkat pusat maupun daerah. Parameter tentang jalannya pemerintahan yang demokratis adalah melalui pemilu, pemilu juga merupakan saran bagi pemilih untuk untuk menilai calon wakil rakyatnya.<sup>38</sup>

Dasar-dasar pemerintahan yang demokratis telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 22E ayat (1) yang juga mengharapkan Pemilu berkala demokratis yang menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, melalui Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilu yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri.<sup>39</sup> Peraturan tentang pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap lima tahun sekali dilaksanakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.<sup>40</sup>

Dalam Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab IV Pasal 19 dan Pasal 20 di sebutkan secara jelas, agar warga negara Indonesia dapat memperoleh Hak Memilih dan bisa menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu adalah sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Hak memilih dapat dimiliki oleh WNI yang pada hari pemugutan suara telah berumur genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- (2) Penyelenggara Pemilu mendaftarkan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemilih.

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm 11

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 12.

<sup>40</sup> *Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Pasal 20

WNI wajib terdaftar sebagai pemilih agar dapat memanfaatkan hak memilihnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda, kecuali bagi anak dari hasil perkawinan campuran yang dapat dikatakan kewarganegaraan ganda terbatas. Kewarganegaraan ganda terbatas tersebut merupakan pengecualian. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 6 menyatakan bahwa : “Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.” Maka warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda dan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin wajib memilih salah satu kewarganegaraannya. Dan jika tidak memilih salah satu kewarganegaraannya, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, maka akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Karena hal tersebut, maka warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda tersebut tidak dapat dipenuhi haknya sebagai warga negara Indonesia lagi, termasuk hak politiknya.
2. Terkait hak memilih bagi warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda masih dimungkinkan untuk dapat terpenuhi, tetapi terbatas. Bagi warga negara yang berusia 17 tahun telah memiliki KTP, walaupun dia berkewarganegaraan ganda. Dan karena warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun, maka ketika dia berusia 17 tahun, dia masih dapat memiliki KTP Indonesia dan dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilu sebelum berusia 18 tahun. Akan tetapi jika warga negara tersebut ingin memperoleh hak dipilih dalam politik maka warga negara tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dia

anut dalam hal ini warga negara yang berkewarganegaraan ganda tersebut harus berkewarganegaraan Indonesia dan belum pernah berkewarganegaraan lain atas keinginannya sendiri jika dia ingin memperoleh hak dipilihnya.

## 4.2 SARAN

1. Perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya kewarganegaraan bagi setiap warga negara agar tidak ada lagi *apatride*. Begitu pula untuk kewarganegaraan ganda, perlu ditegaskan bahwa di Indonesia kewarganegaraan ganda itu terbatas. Karena di Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan.
2. Lebih diperjelas lagi sanksi apabila terdapat warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda, karena dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut belum ada peraturan lebih lanjut terkait sanksi terhadap warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Serta dalam pemberian sanksi juga perlu menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan juga pertimbangan rasa nasionalisme terhadap pemegang kewarganegaraan ganda yang dapat dijadikan landasan untuk pemberian sanksi terhadap pemegang kewarganegaraan ganda.

DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku :**

- A.Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisiu, 1993).
- Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010)
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988)
- BP.Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983)
- C.S.T Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. (Pustaka Alvabet. 2006).
- Himawan Estu Bagio, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: LaksBang Grafika).
- Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2009)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
- Kartasaputra. *Sistimatika Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008)
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan Cet II*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000)
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. Ke-9* (Jakarta: Kencana, 2014).

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005).

Widodo Ekatjahjana, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia (Sebuah Pengantar Singkat)* (Bandung: Pustaka Sutra, 2009).

Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis* (Bandung: Alfabeta, 2009).

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor Tahun 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

## **C. Jurnal :**

Bisariyadi, "*Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional*", Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia

Dede Sri Kartini. 2017. *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu, Journal of Governance.*

Dyah Permata Budi Asri. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Untuk Memilih dan Tidak Memilih (Golput) Dalam Pemilu 2009.* 2009. Jurnal Konstitusi

- Estika Sari, 2005. *Hak Sipil dan Politik*. Jurnal Demokrasi
- Fuad Fachruddin. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet.
- Galuh Candra Purnamasari. 2017. *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Universitas Katolik Parahyangan.
- H.Rosjidi Ranggawidjaja. 2010. *Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik*. Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjajaran.
- I Nengah Suantra, S.H., M.H. et al., 2016. *Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan (Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar)*.
- Janpatar Simamora.2013. *Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Kevin Dariola Anggita. 2018. *Status Hukum Warga Negara yang Berkewarganegaraan Ganda*. Universitas Jember.
- Kynantie Dani Ananda, “*Analisis Yuridis Sengketa Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*”. 2014. Universitas Jember.
- Miriam Budiarto. 1990. *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*. Jurnal Ilmu Politik.
- Muhardi Hasan dan Estika Sari. 2005. *Hak Sipil dan Politik*. Jurnal Demokrasi.
- Nur Asmarani. 2015. *Teori Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Hukum dan Masyarakat.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Rokilah. 2018. *Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia*. Universitas Serang Raya
- Rowland B.f. *Kewarganegaraan*.
- Yulia Netta. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*. Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan.

**D. Internet :**

<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> (Diakses pada tanggal 18 November 2018)

<https://eprints.uny.ac.id/23563/4/4.%20BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 26 November 2018)

<http://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf> (Diakses pada tanggal 15 November 2018)

